



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Alianyang No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737039 E-mail : distan@kalbarprov.go.id

P O N T I A N A K

<http://www.distan.kalbarprov.go.id>

Bangga Bertani Channel

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 133.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 214/Bappeda/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- b. bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tertuang dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 115).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 11 Maret 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat
 - Up. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat di- Pontianak
4. Kepala Biro Organisasi Sekda Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTANBARAT

NOMOR : 133-I TAHUN 2019 TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTANBARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE 2018 - 2023

Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

1. Perumusan program kerja di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
2. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, penyuluhan dan pengembangan pertanian
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, penyuluhan dan pengembangan pertanian
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
5. Penyelegaraan urusan pemantauan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Gubernur di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan		Kepala Dinas	BPS	
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)		Kepala Dinas	BPS	
3	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) (Padi, Jagung, Kedelai)		Kepala Dinas	BPS	
4	Meningkatnya produktivitas padi sawah	Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	Peningkatan produktivitas padi sawah	Kabid Tan Pangan		= $\frac{\text{Produktivitas padi sawah (n)} - \text{Produktivitas padi sawah (n-1)}}{\text{Produktivitas padi sawah (n-1)}} \times 100\%$
5	Meningkatnya produktivitas jagung	Persentase kenaikan produktivitas jagung	Peningkatan produktivitas jagung	Kabid Tan Pangan		= $\frac{\text{Produktivitas jagung (n)} - \text{Produktivitas jagung (n-1)}}{\text{Produktivitas jagung (n-1)}} \times 100\%$
6	Meningkatnya produktivitas kedelai	Persentase kenaikan Produktivitas kedelai	Peningkatan produktivitas kedelai	Kabid Tan Pangan		= $\frac{\text{Produktivitas kedelai (n)} - \text{Produktivitas kedelai (n-1)}}{\text{Produktivitas kedelai (n-1)}} \times 100\%$
7	Peningkatan produksi tanaman palawija lainnya	Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	Jumlah produksi tanaman kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar	Kabid Tan Pangan		= $\frac{\text{Jumlah Produksi palawija (n)} - \text{Jumlah Produksi palawija (n-1)}}{\text{Jumlah Produksi palawija (n-1)}} \times 100\%$
8	Meningkatnya indeks pertanaman padi	Luas Lahan sawah ditanami 2x setahun (ha)	Luas lahan sawah yang ditanami padi sebanyak 2x dalam setahun	Kabid Prasarana Sarana Pertanian		
9	Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan	Persentase Pertambahan benih tanaman pangan yang diawasi	Penambahan jumlah benih pangan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ka UPT Pengawasan Sertifikasi Benih		= $\frac{\text{Jumlah benih pangan diawasi (n)} - \text{jumlah benih pangan diawasi (n-1)}}{\text{Jumlah benih pangan diawasi (n-1)}} \times 100\%$
10	Meningkatnya produksi benih sumber tanaman pangan	Produktivitas benih sumber tanaman pangan (ku/ha)	Kemampuan produksi benih sumber (komoditas padi) kelas BP dalam 1 (satu) hektar	Ka. UPT Pemberian TP		= $\frac{\text{Produksi calon benih (kuintal)}}{\text{Luas Panen (ha)}} \times 0.65$

No	1 KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	Rumus Menghitung	
						4	5
1	2	3	6	7		5	6
11	Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan	Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	Luas terjadinya serangan OPT pada tanaman pangan (PAJALE) dibandingkan luas tanam tan.pangan (PAJALE)	Ka. UPT Perlindungan TPH		$= \frac{\text{Luas serangan OPT Tan. Pangan (n)}}{\text{Luas tanam Tan. Pangan(n)}} \times 100\%$	
12	Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	Jumlah seluruh kelembagaan pertanian yang sudah terbentuk dan baru dibentuk (BPP, KEP)	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian			
13	Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Persentase penambahan kelompok tani kelas lanjut	Penambahan jumlah poktan kelas lanjut yang berasal dari pembinaan dan penilaian poktan kelas pemula	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian		$= \frac{\text{jumlah poktan kelas lanjut (n)} - \text{jumlah poktan kelas lanjut (n-1)}}{\text{jumlah poktan kelas lanjut (n-1)}} \times 100\%$	
14	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan lulusan diklat pertanian	Persentase peserta diklat pertanian yang lulus dengan kategori baik	Jumlah peserta diklat dengan nilai post test kategori baik (>70)	Ka. UPT Diklat Pertanian		$= \frac{\text{Jumlah h peserta diklat dengan nilai post test >70}}{\text{Jumlah h peserta diklat seluruhnya}} \times 100\%$	
15	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura	NTP Hortikultura		Kepala Dinas	BPS		
16	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)		Kepala Dinas	BPS		
17	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)		Kepala Dinas	BPS		
18	Meningkatnya luas panen hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	Penambahan luas panen komoditas buah-buahan, sayuran, dan biofarmaka	Kabid Hortikultura		$= \frac{\text{Luas panen kebun hortikultura (n)} - \text{Luas panen kebun hortikultura (n-1)}}{\text{Luas panen kebun hortikultura (n-1)}} \times 100\%$	
19	Meningkatnya produksi florikultura	Persentase Peningkatan Produksi Florikultura	Kenaikan produksi tanaman florikultura (tahun n dibanding tahun n-1)	Kabid Hortikultura		$= \frac{\text{Jumlah produksi florikultura (n)} - \text{jumlah florikultura diawasi(n-1)}}{\text{Jumlah produksi florikultura (n-1)}} \times 100\%$	
20	Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura	Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	Penambahan jumlah pelaku usaha agribisnis hortikultura yang diberikan pendampingan dan pembinaan	Kabid Hortikultura		$= \frac{\text{Jumlah pelaku agribisnis hortikultura (n)} - \text{jumlah pelaku agribisnis hortikultura (n-1)}}{\text{Jumlah pelaku agribisnis hortikultura (n-1)}} \times 100\%$	
21	Meningkatnya ketersediaan Benih Hortikultura yang bermutu	Persentase Pertambahan produksi benih hortikultura bermutu	Penambahan jumlah benih bermutu hortikultura yang diproduksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	UPT. BBI Hortikultura		$= \frac{\text{Jumlah benih hortikultura diproduksi (n)} - \text{jumlah benih hortikultura diproduksi (n-1)}}{\text{Jumlah benih hortikultura diproduksi (n-1)}} \times 100\%$	
22	Meningkatnya Pengawasan dan Peredaran Benih Hortikultura	Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	Penambahan jumlah benih hortikultura yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ka. UPT Pengawasan Sertifikasi Benih		$= \frac{\text{Jumlah benih hortikultura diawasi(n)} - \text{jumlah benih hortikultura diawasi(n-1)}}{\text{Jumlah benih hortikultura diawasi(n-1)}} \times 100\%$	
23	Menurunnya luas serangan OPT tanaman Hortikultura	Persentase serangan OPT Tanaman Hortikultura	Luas terjadinya serangan OPT pada tanaman Hortikultura dibandingkan luas tanam hortikultura	Ka. UPT Perlindungan TPH		$= \frac{\text{Luas serangan OPT Tan. Hortikultura (n)}}{\text{Luas tanam Tan. Hortikultura (n)}} \times 100\%$	

